



PUTUSAN

Nomor 1032 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK BNI SYARIAH, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kavling I, Jakarta Pusat, diwakili oleh Bayi Rohayati, selaku Pemimpin Divisi Hukum PT Bank BNI Syariah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bayu Septiyan, S.H., M.H., dan kawan, berkantor di PT Bank BNI Syariah, Kantor Pusat, Jalan HR. Rasuna Said, Kavling 11, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

1. **Ny. NGASIYANTI**, bertempat tinggal di Desa Kendel Kemusu, Boyolali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuri Warmanto, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Flamboyan 9, Purwosari, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2015;
 2. **Ny. SUPRAPTI**, bertempat tinggal di Pedak, RT 25, RW 12, Sambirejo, Plupuh, Sragen;
 3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL SURAKARTA**, berkedudukan di Jalan Monginsidi, Nomor 101, Surakarta;
 4. **SUBARDI**, bertempat tinggal di Semanggi, RT 05, RW XI, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta;
 5. **PARTONO**, bertempat tinggal di Semanggi, RT 05, RW XI, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta;
 6. **Ir. SUPRAPTO**, bertempat tinggal di Setabelan, RT 01, RW 02, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta,
- Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1032 PK/Pdt/2023



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan membatalkan dan/atau menunda pelaksanaan eksekusi menyerahkan objek sengketa kepada para Terlawan I dan Terlawan II dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun (apabila perlu dengan bantuan alat Negara);

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik;
- Menyatakan bahwa perbuatan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 511 atas nama Subardi, Cs kemudian atas nama Terlawan VI atas objek sengketa adalah berkekuatan hukum;
- Menyatakan Pelawan mempunyai hak sebagai pemegang hak tanggungan yang sah atas Sebidang tanah seluas $\pm 173 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Setabelan, RT 02, RW 02, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 511 tanggal 2 Juni 1998, sebagaimana dijadikan jaminan terkait Akad Pembiayaan Murabahah Nomor SLS/0208/2007/Murabahah tanggal 18 September 2007 *juncto* Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02083/2007 tanggal 4 Oktober 2007;
- Menyatakan demi hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 849 K/Pdt/2010, tanggal 31 Agustus 2010, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 209/Pdt/2009/PT.Smg, tanggal 14 Agustus 2009, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pdt.G/2008/PN.Ska., tidak dapat dilaksanakan dan bersifat *non eksekutabel*;
- Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1032 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun diadakan upaya hukum banding maupun kasasi;

- Menghukum para Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Akta, Kuasa Nomor 43 tanggal 21 Juni 2010 adalah cacat hukum, salah mutlak secara *legal formal*;
2. Bahwa berdasar Undang-undang Advokat, yang berhak beracara di persidangan adalah Advokat atau Prinsipal;
3. Gugatan perlawanan *error in persona*;
4. Bahwa gugatan perlawanan dalam perkara *a quo* adalah salah alamat/domisili;
5. Gugatan perlawanan terhadap amar putusan perkara Nomor 87/Pdt.G/2008/PN.Ska. adalah suatu kesalahan yang amat mutlak karena seharusnya gugatan perlawanan ditujukan atas Penetapan Eksekusi Nomor 30/Eks/2010/PN.Ska;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut, Terlawan I, II mengajukan perlawanan balik (rekonvensi) yang dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
3. Mengajukan dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus membayar kerugian kepada para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp200.000.000,00;
4. Menyatakan menurut hukum putusan itu dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1032 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.Plw/2011/PN.Ska, tanggal 8 Februari 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi dari Pelawan;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terlawan I dan Terlawan II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan dari Pelawan;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Para Pelawan Rekonvensi/Terlawan I dan Terlawan II Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pelawan Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam perlawanan ini yang hingga kii ditaksir sebesar Rp2.561.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 152/PDT/2012/PT Smg., tanggal 13 Juni 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Terlawan Pelawan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 8 Februari 2012 Nomor 02/Pdt.Plw/2011/PN.Ska, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3074 K/Pdt/2012, tanggal 22 Januari 2014 adalah sebagai

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1032 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BANK BNI SYARIAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3074 K/Pdt/2012, tanggal 22 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 3 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Pdt.PK/2015/PN.Skt, *juncto* Nomor 02/Pdt.Plw/2011/PN.Ska yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 3 Maret 2015 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali (dahulu Pemohon Kasasi, Pembanding, Pelawan) untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3074 K/Pdt/2012, Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 152/Pdt/2012/PT Smg yang

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1032 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 02/Pdt.Plw/2011/PN.Ska;

- Menyatakan Pelawan adalah Kreditor/Pelawan yang benar dan beriktikad baik;
- Menyatakan bahwa perbuatan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 511 atas nama Subardi, Cs kemudian atas nama Termohon Peninjauan Kembali VI (dahulu Kasasi VI, Terbanding VI, Terlawan VI) atas objek sengketa adalah berkekuatan hukum;
- Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi, Pembanding, Pelawan) mempunyai hak sebagai pemegang Hak Tanggungan yang sah atas sebidang tanah seluas $\pm 173 \text{ m}^2$ yang terletak di Kampung Setabelan RT 02, RW 02, Kelurahan Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 511 tanggal 2.6.1998, sebagaimana dijadikan jaminan terkait Akad Pembiayaan Murabahah Nomor SLS/0208/2007/Murabahah tanggal 18 September 2007 *juncto* Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02083/2007 tanggal 4.10.2007;
- Menyatakan demi hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 849 K/Pdt/2010, tanggal 31 Agustus 2010., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 209/Pdt/2009/PT.Smg, tanggal 14 Agustus 2009., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pdt.G/2008/PN.Ska., tidak dapat dilaksanakan dan bersifat *non eksekutabel*;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 25 Maret 2015 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1032 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara *in casu*, hubungan hukum yang ada adalah antara Pelawan dengan Tergugat VI, yaitu antara Kreditur dengan Debitur, yang didasarkan atas Perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah Nomor SLS/0208/2007/Murabahah tanggal 18 September 2007;
- Bahwa perlawanan ini adalah mengenai perkara yang berkaitan dengan objek tanah sengketa milik dari Terlawan VI yang telah dijadikan jaminan oleh Terlawan VI tersebut kepada Pelawan, namun ternyata berdasarkan putusan Nomor 87/Pdt.G/2008/PN.Ska *juncto* Nomor 209/Pdt/2009/PT.Smg., *juncto* Nomor 849 K/Pdt/2010 ada amar yang memerintahkan kepada Terlawan VI untuk menyerahkan objek sengketa (yang menjadi jaminan dalam perkara *a quo*) kepada Terlawan I dan Terlawan II dalam keadaan kosong;
- Bahwa kepentingan pihak ketiga yang dalam perkara ini adalah Pelawan (PT Bank BNI Syariah) selaku kreditur yang telah memberikan kredit kepada Terlawan VI dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 511 tanggal 2 Juni 1998, sebagaimana dijadikan jaminan terkait Akad Pembiayaan Murabahah Nomor SLS/0208/2007/Murabahah tanggal 18 September 2007 *juncto* Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02083/2007 tanggal 4 Oktober 2007;
- Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 87/Pdt.G/2008/PN.Ska., *juncto* Nomor 209/Pdt/2009/PT.Smg., *juncto* Nomor 849 K/Pdt/2010, dengan menetapkan menghukum Terlawan VI untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Terlawan I dan Terlawan II dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun (apabila perlu dengan bantuan alat Negara), maka akan sangat merugikan Pelawan sebagai pemegang Hak Tanggungan dari objek sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*, mengingat objek tersebut adalah merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang Terlawan VI terhadap Pelawan;
- Bahwa dengan demikian, perintah dari perkara Nomor 87/Pdt.G/2008/PN.Ska *juncto* Nomor 209/Pdt/ 2009/PT.Smg, *juncto* Nomor 849 K/Pdt/ 2010 terhadap obyek sengketa adalah, menyerahkan kepada Terlawan I dan Terlawan II dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1032 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mencermati perintah seperti hal tersebut, perlindungan terhadap Pelawan sebagai pemegang hak tanggungan yang sah sudah ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yaitu sebagai berikut: "Hak Tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapa pun objek tersebut berada";
- Bahwa dengan demikian, selama terhadap tanah obyek sengketa yang menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor 87/Pdt.G/2008/PN.Ska *juncto* Nomor 209/Pdt/2009/PT.Smg., *juncto* Nomor 849 K/Pdt/2010 belum bersih dari beban, maka selama itu pula tidak akan dapat diserahkan kepada Terlawan I dan Terlawan II, hal mana juga sudah ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
- Bahwa selain hal tersebut, Pelawan bukanlah pemilik dari hak tanggungan tersebut, Hak tanggungan hanya memberikan perlindungan atas pelunasan kredit dari penerima pinjaman apabila tidak membayar hutangnya kepada Krediturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT BANK BNI SYARIAH tersebut tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1032 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali **PT BANK BNI SYARIAH** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

ttd/.

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 10.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Administrasi

Peninjauan Kembali : Rp2.480.000,00 +

Jumlah : Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1032 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)